

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam hitam, yakni daftar obat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai mana pasal 64 ayat (1) Undang-undang Narkotika yakni dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan Narkotika diatur dalam peraturan yang ada, sehingga jika terdapat penggunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan narkotika yang memiliki akibat hukum.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), baik penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh WNI dan WNA dapat diadili menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya yaitu termuat dalam Undang-undang Nomor Indonesia 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pada pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia artinya Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan kedudukan atau pangkat termasuk Warga Negara Asing (WNA).

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar beberapa pasal dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, diantaranya adalah pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 ayat (1), dan Pasal 127 *jo* Pasal 54.

Bunyi dari tiap-tiap pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu, pasal 111 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), Pasal 111 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113 ayat (1), setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pasal 127 ayat (1) huruf a Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan Pasal 54 berbunyi Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbuatan pidana mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia dapat

dilihat dari adanya putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang mengadili WNA dengan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika diantaranya Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN.Dps dengan terdakwa berkewarganegaraan Jepang, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2018/PN.Dps dengan terdakwa berkewarganegaraan Rusia, Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2017/PN.Dps dengan terdakwa berkewarganegaraan Netherlands, Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2019/PN.Dps dengan terdakwa berkewarganegaraan Malaysia. Pertanggungjawaban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam putusan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia, sebagai berikut.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	416/Pid.Sus/2019/PN Dps	Tetsuya Tanaka (Asal Jepang)	1. pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 54 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoitka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa, TETSUYA TANAKA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 54 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoitka sebagaimana dakwaan ketiga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tetsuya Tanaka dengan Rehabilitasi medis selama 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Bali 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa TETSUYA TANAKA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam alternatif ke-tiga Penuntut Umum; 2. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan social di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Bali selama 10 	Inkrac ht

				sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	(sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana; 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	
2	469/Pid.Sus/2018/PN Dps	ARTEM SMIRNOV; (Asal Rusia)	1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika	1. Menyatakan Terdakwa ARTEM SMIRNOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTEM SMIRNOV dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; 3. Menetapkan biaya perkara sebesar	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa ARTEM SMIRNOV tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan	Inkrac ht

				Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
3	936 / Pid. Sus / 2017 / PN Dps	Nicolaas Dennis Lijnzaat; (Asal Netherlands)	1. Kesatu : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau 2. Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;	1. Menyatakan terdakwa NICOLAAS DENNIS LIJNZAAAT secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nicolaas Dennis Lijnzaat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;	Inkrac ht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap : - Terdakwa NICOLAAS DENNIS LIJNZAAAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
4	1134/Pid.Sus/2019/PN Dps	Kelvin Yap Chee Hoong (Asal Malaysia)	1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	1. Menyatakan Terdakwa KELVIN YAP CHEE HONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa KELVIN YAP CHEE HOONG tersebut di	Inkrac ht

				<p>Narkotika yaitu “ Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyatakan agar terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Polda Bali Jalan Trijata Nomor. 32 Denpasar selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; 3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa. 	<p>atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELVIN YAP CHE HOONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; 3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 10 (sepuluh) bulan di RS Bhayangkara POLDA BALI Jl.Trijata No. 32 Denpasar Timur ; 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa 	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>penangkapan, tahanan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,-00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melihat motif, modus dan akibat hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan putusan pada Tabel 1, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Deskripsi Tentang Motif, Modus dan akibat Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Atau Situasi Problematik Diatas, Maka Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut :

- a. Apa yang menjadi motif Pelaku Warga Negara Asing melakukan tindak pidana Narkotika?
- b. Bagaimana modus Pelaku Warga Negara Asing melakukan tindak pidana Narkotika?
- c. Mengapa terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana narkotika ada yang dipidana penjara dan/atau ada yang menjalani rehabilitasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Yang Dikemukakan, Maka Tujuan Penulis Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui :

- a. Apa yang menjadi motif Pelaku Warga Negara Asing melakukan tindak pidana Narkotika
- b. Bagaimana modus Pelaku Warga Negara Asing melakukan tindak pidana Narkotika
- c. Mengapa terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana narkotika ada yang dipidana penjara dan/atau ada yang menjalani rehabilitasi

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya dalam hokum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Motif,modus dan akibat hukum pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Narkotika.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan proposal yang berjudul “Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Tindak Pidana Narkotika Yang di lakukan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia” adalah merupakan tulisan asli hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain serta belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Internet. Dengan demikian keaslian proposal ini dapat di pertanggung jawabkan untuk mengetahui perbedaan penulis dan penelitian hukum yang di teliti , maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut :

1. Nama : Gerson Nepa Bureni, Judul : Disparitas Putuan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus Adapun Rumusan Masalah : Mengapa Terjadinya Disparitas Peidanaan Terhadap Penguna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus.
2. Nama : Fitryadi Selan, Judul : Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Adapun Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Hakim Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Glongan I Yang Berupa Pemidanaan, Rehabilitas Serta Pemidanaan Dan Rehabilitas.
3. Nama : Maria A. Dominika, Judul : Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi Dan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Adapun Rumusan Masalah : Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatukan Pidana Yang Berbeda Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
4. Nama : Deni Jaya Kusuma Maupah, Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika Adapun Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika.
5. Nama : Robby Irsan Damanik, Judul : Analisis Hukum Mengenai Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prefektif Kriminologi (Studi

- Putusan No. 311k/Pid.Sus/2014), Adapun Rumusan Masalah : Bagaimana Factor Penyebab Terjadinya Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak.
6. Nama : Meylani Putri Utami, Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks), Adapun Rumujsan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalaguna Narkotika (Putusan No. 516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)
 7. Nama : Richard Edwin Ludji, Judul : Upaya Satuan Narkoba Polres Kupang (2014) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kupang, Adapun Rumujsan Masalah : Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam upaya Penanggulangan Narkoba di Kota Kupang.
 8. Nama : Andri Sabata Ridi, Judul : Deskripsi Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Adapun Rumujsan Masalah : Mengapa Para Pengguna Narkoba Tidak Memperoleh Rehabilitasi di dalam Lapas.
 9. Nama : Jendry A.S Nafie, Judul : Peranan Badan Narkotika Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009, Adapun Rumujsan Masalah : Bagaimanakah Peranan Badan Narkotika Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur

10. Nama : Arnolus Lakapelang, Judul : Disparitas Putusan Pemidanaan Antara Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Adapun Rumusan Masalah : Mengapa Terjadi Disparitas Penjatuhan Putusan Pemidanaan Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Terdakwa Narkotika